

# **MEMAHAMI FORMAT PUTUSAN YANG BAIK DAN BENAR**

**Oleh**

**Zainal Arifin S.Ag., M.H.**

## **Bab I: Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Dalam sistem peradilan, putusan pengadilan merupakan dokumen penting yang mencerminkan hasil akhir dari proses hukum. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga menjadi acuan bagi masyarakat dan lembaga hukum lainnya. Oleh karena itu, format putusan harus disusun dengan baik dan benar agar dapat dipahami secara jelas dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja elemen-elemen yang harus ada dalam sebuah putusan pengadilan?
2. Bagaimana tahapan menyusun format putusan yang baik dan benar?
3. Apa pentingnya format yang baik dalam putusan pengadilan?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Menjelaskan elemen-elemen penting dalam putusan pengadilan.
2. Memberikan panduan penyusunan format putusan yang baik dan benar.
3. Menguraikan pentingnya format putusan yang terstruktur dan jelas.

## **Bab II: Isi**

### **A. Elemen-Elemen Putusan Pengadilan**

#### **1. Kepala Putusan**

Terdiri kata “PUTUSAN” sebagai pembuka, nomor, Basmalah, irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maham Esa”, irah-irah ini mendasari setiap putusan hakim yang mengandung arti bahwa setiap hakim

yang mengadili dan memutus perkara harus berlaku adil dengan mengingat tanggungjawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## **2. Identitas Perkara**

Setiap putusan harus mencantumkan identitas para pihak berperkara secara lengkap, nama para pihak, serta kedudukan mereka dalam proses hukum (penggugat/tergugat atau pemohon/termohon).

## **3. Duduk Perkara**

Bagian ini berisi tahapan pendahuluan, tahapan persidangan atau gambaran dari seluruh proses persidangan.

## **4. Pertimbangan Hukum**

Bagian ini merupakan inti dari putusan. Hakim harus menguraikan secara rinci fakta-fakta yang terungkap di persidangan, analisis hukum, dan dasar pertimbangan yang digunakan untuk mengambil keputusan.

## **5. Amar Putusan**

Amar putusan adalah kesimpulan Hakim yang memuat perintah atau penetapan pengadilan terhadap perkara yang telah diperiksa. Amar harus ditulis dengan jelas, tegas, dan tidak multitafsir, termasuk tentang pembebanan biaya perkara

## **6. Kaki Putusan**

Terdiri dari pendahuluan tanggal dijatuhkan putusan, tanggal musyawarah Majelis Hakim, pernyataan diucapkan dlm sidang terbuka untuk umum, ket. Kehadiran pr pihak, Tandatangan Majelis Hakim dan PP, serta Catatan tentang biaya perkara.

# **B. Tahapan Menyusun Format Putusan yang Baik dan Benar**

## **1. Tahap konstatir.**

Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut.

Jadi, mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian.

- a. Proses pembuktian dimulai meletakkan beban bukti yang tepat, kepada siapa beban bukti ditimpakan. Menilai alat bukti yang diajukan, apakah

alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat materil, memenuhi batas minimal bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

- b. Menentukan terbukti atau tidak/dalil peristiwa yang diajukan. Bagi Hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan Hakim.

## **2. Tahap kualifisir.**

Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu.

Jadi, mengkualifisir berarti mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil/peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir.

## **3. Tahap Konstituir.**

Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

### **C. Pentingnya Format Putusan yang Baik**

#### **1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas**

Putusan yang baik mencerminkan kejelasan proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

#### **2. Memberikan Kepastian Hukum**

Dengan format yang jelas, para pihak dapat memahami secara tepat hak dan kewajiban mereka berdasarkan putusan tersebut.

#### **3. Memudahkan Penegakan Hukum**

Putusan yang tersusun dengan baik memudahkan pelaksanaan keputusan, baik oleh pihak yang berperkara maupun aparat penegak hukum.

## **Bab III: Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Format putusan yang baik dan benar sangat penting untuk menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi peradilan. Elemen-elemen seperti identitas perkara, pendahuluan, pertimbangan hukum, amar putusan, dan penutup harus disusun secara sistematis dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **B. Saran**

Lembaga peradilan perlu terus meningkatkan kapasitas hakim dalam menyusun putusan melalui pelatihan dan evaluasi berkala. Selain itu, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memastikan konsistensi format putusan di seluruh wilayah yurisdiksi.

## **Daftar Pustaka**

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Prenadamedia Group, Jakarta, Edisi Tiga, 2019.
4. Prof. DR Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., CPArb, Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Kecana, Edisi Revisi, Jakarta, 2019.